

## **Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19**

**Riza Fibriani**

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang  
rizafibriani@walisongo.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum kepailitan koperasi saat gagal bayar pada keadaan darurat pandemi Covid-19 karena di Indonesia pada saat ini permasalahan kepailitan koperasi meningkat tajam. Tindakan tersebut dipicu dengan adanya gagal bayar dari koperasi kepada anggotanya maupun krediturnya. Dalam penelitian ini akan diteliti apakah memailitan koperasi saat gagal bayar pada keadaan darurat Covid-19 tepat untuk diterapkan. Koperasi sebagai badan usaha yang menjadi salah satu pendorong dalam sektor ekonomi yang penting dalam suatu Negara. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Keadaan darurat Covid-19 merupakan keadaan yang baru dialami oleh negara Indonesia, hal tersebut menjadikan banyak pembaruan dalam melakukan tindakan hukum, maka dengan penelitian ini sangat berguna untuk dilakukan karena akan mengkaji aturan hukum kepailitan koperasi saat keadaan darurat Covid-19. Tindakan memailitkan koperasi pada keadaan darurat Covid-19 tidak tepat, karena koperasi merupakan lembaga yang didirikan dengan azas kekeluargaan. Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan agar kepailitan koperasi pada masa pandemi Covid-19 bisa diminimalisir dengan cara melakukan pembinaan, pengawasan dan mediasi agar koperasi tetap ada dan bisa bertanggungjawab kepada anggota dan kreditur.

**Kata kunci:** Gagal Bayar; Kepailitan; Koperasi

## **Legal Review Of Cooperative Bankruptcy When Default In The Covid-19 Pandemic Period**

### **Abstract**

The study was conducted to find out the review of cooperative bankruptcy laws when they failed to pay in the pandemic Covid-19 emergency because in Indonesia at this time the problem of cooperative bankruptcy increased sharply. This action was triggered by default from the cooperative to its members and creditors. In this study, it will be investigated whether the bankruptcy of a cooperative when it fails to pay in a Covid-19 emergency is appropriate to apply. Cooperatives as business entities are one of the drivers in an important economic sector in a country. The research was conducted with a normative approach. The Covid-19 emergency is a new state of affairs experienced by the Indonesian state, it makes many updates in taking legal action, so this research is very useful to do because it will examine the legal rules of cooperative bankruptcy during the Covid-19 emergency. The act of instituting cooperatives in a Covid-19 emergency is not appropriate, because cooperatives are institutions founded on the principle of kinship. The role of the government is very much needed so that the bankruptcy of cooperatives during the Covid-19 pandemic can be minimized by providing guidance, supervision, and mediation so that cooperatives can still exist and be accountable to members and creditors.

**Keywords:** Bankruptcy; Cooperative; Fail To Pay

## 1. PENDAHULUAN

Badan usaha yang dibentuk sebagai pembangun perekonomian negara Indonesia yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kekeluargaan yaitu koperasi.<sup>1</sup> Koperasi merupakan organisasi yang beranggotakan badan maupun orang dan di atur oleh peraturan yang menjamin kesejahteraan anggotanya. Sampai saat ini, koperasi telah banyak mengalami perkembangan. Di Indonesia, sudah ratusan koperasi yang terbentuk, dan pasti menimbulkan masalah baru di bidang hukum. Perkoperasian di atur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>2</sup>

Pada era globalisasi, koperasi masih menjadi pilihan yang terbaik untuk masyarakat. Karena, di anggap mudah dan ringan dalam proses pinjam meminjam maupun jual beli. Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan badan usaha maupun kebutuhan keluarga.<sup>3</sup> Peran koperasi, pertumbuhan koperasi, dan perkembangan koperasi dengan proses pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dampak yang akan mendorong meningkatnya pertumbuhan perekonomian untuk memperkecil jumlah angka kemiskinan.<sup>4</sup>

Terlepas dari era globalisasi, kita sedang menghadapi keadaan darurat Covid-19, yang mengakibatkan penurunan dalam bidang ekonomi dan berpengaruh juga terhadap keberlangsungan koperasi. Presiden memutuskan bahwa keadaan darurat Covid-19 sebagai bencana nasional yang termaktub dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Keadaan darurat Covid-19 ditetapkan sebagai keadaan memaksa yang mempunyai pengertian bahwa subjek hukum (orang) tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan prestasi karena adanya keadaan yang tiba-tiba terjadi dan kejadian tersebut belum bisa diyakini ada pada saat dibuatnya suatu perjanjian, maka keadaan tersebut tidak dapat dimintakan tanggung jawab dalam hukum.<sup>5</sup> Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi koperasi, karena tidak bisa menjalankan usaha koperasi seperti biasanya. Sehingga, koperasi tidak mendapatkan pemasukan untuk memenuhi kewajiban kepada anggota koperasi, yang mengakibatkan koperasi menjadi objek kepailitan.

Kepailitan merupakan perbuatan penyitaan terhadap harta benda seseorang bisa badan hukum atau perseorangan yang tidak bisa memenuhi prestasinya dilaksanakan dalam pengawasan hakim oleh kurator sebagaimana disebutkan

---

<sup>1</sup> Rachmat Soeharto, "Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi," *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 Nomor 1 (2019): 2.

<sup>2</sup> Ni Nyoman dan Ni Gusti Ayu Diah Satyawati Ratih Kemala Sandy, "Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit," *Kertha Semaya* 6 Nomor 10 (2018): 3.

<sup>3</sup> Pandji Anogara, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

<sup>4</sup> Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996).

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Pengertian kepailitan yang lain menurut ahli bahwa tindakan berdasarkan putusan hakim dengan penyitaan seluruh barang berharga yang dilaksanakan dengan pengawasan yang ditunjuk oleh hakim. Hal tersebut dikemukakan oleh Retnowulan.<sup>6</sup> Kepailitan dalam masyarakat sering dikenal dengan istilah bangkrut. Pengaturan kepailitan merupakan ranah hukum dagang dan keperdataan. Kepailitan diatur dalam hukum perdata terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdara *jo* Pasal 1132 KUHPerdara yakni pengaturan pemenuhan prestasi dalam hal benda bergerak dan benda tidak bergerak (*paritas creditorium*).<sup>7</sup> Pada bagian lain menyebutkan mengenai proses pembagian benda baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan yang dibagikan secara seimbang (*pari passu prorata parte*).<sup>8</sup>

Perubahan status koperasi akan terjadi apabila putusan pailit yang di peroleh dari hakim yang memutuskan di pengadilan menjadi putusan tetap. Dasar dari kepailitan koperasi karena kegiatan koperasi ada pada Pasal 47 UU No. 25 tahun 1992 yang menyatakan kegiatan tidak bisa berjalan lagi dan kepailitan termasuk pada substansi pasal tersebut. Berdasarkan pasal tersebut maka koperasi dapat dibubarkan karena sudah tidak mampu lagi untuk mengelola dan membayar hutang kepada para anggota koperasi. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam PP Pembubaran Koperasi No. 17 Tahun 1994 Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Koperasi merupakan badan hukum yang tanggung jawab hukumnya dilakukan oleh para pengurus yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, dan jika terjadi permasalahan kepailitan akan ditanggung bersama. Sebelum terjadinya gugatan kepailitan dan pembubaran koperasi, seharusnya diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu, karena pendirian koperasi dengan menggunakan prinsip kekeluargaan yang mana adanya koperasi bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Pandemi Covid-19 merupakan kategori keadaan darurat yang masih bisa ditoleransi, karena bukan termasuk unsur kesalahan, kesengajaan maupun unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

Penelitian mengenai kepailitan koperasi sudah sebelumnya antara lain penelitian oleh Afreeporamara (2019) yang berjudul “Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Di Putus Pailit”.<sup>9</sup> Artikel tersebut pembahasan yang paling menarik mengenai penjelasan tugas kurator yang secara rinci dibahas seperti pengaturan hukum untuk kurator, tugas, fungsi dan wewenang kurator dalam menjalankan tugasnya. Karena kurator memiliki kedudukan yang

---

<sup>6</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

<sup>7</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001).

<sup>8</sup> Mulyadi.

<sup>9</sup> Nindita Widi Afreeporamara, “Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Di Putus Pailit,” *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7 Nomor 2 (2019): 243.

sangat penting dalam proses kepailitan koperasi yang diputus oleh putusan pengadilan. Kekurangan dari penelitian tersebut tidak lebih lanjut membahas mengenai prosedur kepailitan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

Di tahun yang sama ada penelitian yang dilakukan oleh Silitonga (2019) pembahasan mengenai kepailitan dititikberatkan pada tanggung jawab kurator serta proses pembuktian.<sup>10</sup> Kurator membuktikan mengenai harta yang dijual tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau terjadinya kerugian terhadap kurator tersebut. Penelitian tersebut sangat menarik karena belum ada penelitian dengan studi kasus kurator mengalami kerugian dalam proses penjualan harta pailit. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah hanya membahas mengenai kurator secara umum yang telah ada dalam penelitian sebelumnya.

Pada penelitian selanjutnya oleh Chairanie (2021) dengan judul “Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya *Boedel* Pailit Oleh Negara”.<sup>11</sup> Pembahasan dalam artikel tersebut menitikberatkan pada posisi kreditur yang juga merupakan anggota koperasi dan proses hukum kepailitan yang melebar ke ranah pidana. Pembahasan yang dipaparkan sangat kompleks karena kepailitan merupakan ranah hukum perdata, tetapi dalam penelitian tersebut dibahas secara rinci pula pengaturan kepailitan yang berhadapan dengan KUHAP. Kekurangan dari penelitian tersebut hanya membahas mengenai kreditur saja, belum jelas dibahas mengenai aspek keperdataan kepailitan.

Dari beberapa penelitian diatas tergambar jelas bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai satu aspek yang terdapat dalam kepailitan yakni kurator dan penelitian yang lain mengenai kepailitan bersinggungan dengan hukum pidana. Penelitian ini akan jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan dibahas secara rinci pengaturan hukum kepailitan dalam ranah perdata dengan menampilkan juga situasi yang saat ini sedang terjadi yakni keadaan darurat pandemi Covid-19. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada koperasi sebagai objek kepailitan yang gagal bayar pada anggota koperasi saat keadaan darurat pandemi Covid-19 yang merupakan keadaan *force majeure*. Jadi tidak hanya mengenalkan kepailitan koperasi secara umum seperti artikel sebelumnya. Tetapi menjelaskan kepailitan koperasi secara spesifik dalam kondisi tertentu.

---

<sup>10</sup> Richad Sahat Silitonga, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Penjualan Harta Pailit Jaminan Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KC Pekanbaru (Studi Kasus Kepailitan Koperasi Karyawan Nusantara Lima),” *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 7 Nomor 2 (2019): 80.

<sup>11</sup> Refhianti Chairanie, “Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditur Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya *Boedel* Pailit Oleh Negara,” *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4 Nomor 1 (2021): 1.

Tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk mengetahui layak tidaknya koperasi dijadikan objek kepailitan oleh anggotanya dalam hal gagal bayar saat pada masa pandemi Covid-19 secara hukum.

## **2. METODE**

Penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian dengan penerapan aturan hukum (undang-undang) atau secara normatif.<sup>12</sup> Selain itu juga dalam penelitian ini akan mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisa (deskriptif analitis).<sup>13</sup> Analisa data dengan data primer diperoleh dari pengolahan data yang berasal dari data yang diperoleh berdasarkan buku, artikel jurnal, artikel, karya ilmiah berupa skripsi maupun tesis serta pengamatan penulis dan peraturan hukum (sekunder) lalu analisa data menggunakan kualitatif normatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Keadaan Darurat COVID-19**

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi mencerminkan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia dengana menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong tetapi tidak meninggalkan sifat dan syarat ekonomi. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

Kepailitan koperasi saat gagal bayar merupakan suatu proses yang sangat merugikan bagi para pihak, tidak hanya bagi para anggota tetapi juga bagi kelangsungan hidup koperasi itu sendiri. Pada saat terjadinya kepailitan koperasi, baik pengurus maupun anggota koperasi hendaknya melakukan upaya agar anggota koperasi tidak memailitkan karena gagal bayar saat keadaan darurat pandemi Covid-19. Koperasi tidak bisa menjalankan kegiatannya diakibatkan karena terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang menurunkan sistem perekonomian. Gagal bayar tidak disebabkan oleh kelalaian para pengurus koperasi, hal tersebut bisa dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar. Karena koperasi didirikan untuk kesejahteraan anggotanya. Akibat yang timbul apabila koperasi dipailitkan oleh para anggotanya, maka koperasi tersebut akan tutup. Kegiatan yang dijalankan sesuai prinsip koperasi kekeluargaan dan untuk

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

<sup>14</sup> Afifudin Afifudin, "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 106–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.

kesejahteraan anggota menjadi tidak tercapai, hal tersebut juga akan menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi, dengan dipailitkannya koperasi tersebut maka aset yang dimiliki koperasi akan habis untuk membayar laba kepada para anggota koperasi.

Kepailitan koperasi hendaknya tidak dilakukan karena prinsip dasar koperasi adalah kekeluargaan, apabila terjadi permasalahan gagal bayar harus diselesaikan melalui musyawarah rapat anggota, agar koperasi sebagai soko guru pembangunan di Indonesia terus ada. Karena koperasi bukan badan hukum yang mencari keuntungan, seperti badan hukum yang lainnya, sehingga kepailitan koperasi harus dihindari agar koperasi terus berkembang dan maju untuk kesejahteraan masyarakat.

Awal abad- 20 merupakan cikal bakal lahirnya koperasi yang berlandaskan dengan azas kekeluargaan. Koperasi memiliki arti bahwa suatu kegiatan yang dilakukan dengan visi misi serta dilakukan bersama-sama, dan asal mula kata koperasi (*cooperation/cooper*) merupakan bahasa latin. Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) juga mendefinisikan koperasi “*cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*”.<sup>15</sup> Terdapat beberapa unsur yang ada dalam pengertian koperasi menurut ILO, yakni:

- a. Koperasi merupakan gabungan manusia;
- b. Keterlibatan tersebut terbentuk dengan kekeluargaan;
- c. Ada visi misi yang akan diraih bersama;
- d. Pembentukan secara forum keterlibatan seluruh anggota;
- e. Modal dibagi secara seimbang;
- f. Segala hal yang terjadi dalam koperasi dipikul secara adil.

Di Indonesia masa penjajahan, R. Aria Wiria Atmaja mendirikan koperasi karena adanya penindasan warga/masyarakat yang tingkat ekonominya rendah yang terjerat oleh oknum yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Setelah itu, dilanjutkan oleh De Wolff van Westerronde yang juga sangat berperan dalam masyarakat seperti petani harus dibantu karena menderita dengan sistem ijon. Lalu ia berhasil mengubah bank tersebut menjadi koperasi.<sup>16</sup> Koperasi diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yang sudah berubah dari masa sebelum kemerdekaan

---

<sup>15</sup> Juliana dan Elvis F. Purba Lumbantobing, *Ekonomi Koperasi* (Medan: Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi, 2002).

<sup>16</sup> Wikipedia, “Koperasi,” Wikipedia, 2021.

sampai sesudah kemerdekaan. Peraturan diawali pada tahun 1915 dengan menerbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43, PP No. 91 Tahun 1927, dan peraturan yang dikhususkan untuk orang barat yakni Perpu No. 21.

Diskriminasi terjadi dalam substansi yang terdapat pada peraturan diatas. Lalu, oleh Dr. Soetomo dibentuklah gerakan koperasi (Sarekat Islam) untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah tahun 1908. Koperasi di era jepang tahun 1942 juga didirikan dengan nama “*Kumiyai*”. Hampir sama dengan era Belanda, koperasi tersebut menindas masyarakat bawah. Setelah merdeka tahun 1947 bulan Juli maka terbentuk kongres untuk koperasi yang dilaksanakan di Tasikmalaya dan ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. UU Koperasi dibentuk tahun 1965 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai akhirnya digunakan sampai sekarang adalah UU No. 25 Tahun 1992. Aturan hukum bersifat dinamis selalu berubah mengikuti masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan fungsi hukum ketika masyarakat mengalami perkembangan maka aturan hukum juga akan mengikuti untuk perubahannya.<sup>17</sup> Teori tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Roscoe Pound hukum untuk merubah tatanan yang ada dalam masyarakat (*social engineering*).<sup>18</sup> Maka dari itu aturan-aturan mengenai koperasi berubah dari masa ke masa, dan merubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan adanya koperasi maka bisa menyejahterakan masyarakat. Sehingga peranan koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia.<sup>19</sup>

Perekonomian yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat dengan wadah badan usaha koperasi terdapat pada Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>20</sup> Koperasi dalam memberikan pelayanan harus berdaya guna dan praktis sehingga dalam menjalankan kegiatan tidak memerlukan biaya yang banyak yang diharapkan mampu untuk menyejahterakan anggotanya. Sebagaimana fungsi dan peran yang sangat berpihak pada masyarakat atau rakyat tersebut tertuang di Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 25 tahun 1992.

Akta pendirian koperasi diratifikasi oleh pemerintah setelah mendapatkan status badan usaha yang legal diatur pada Pasal 9 UU No. 25 tahun 1992. Ini berarti bahwa pendirian koperasi secara hukum sudah legal dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti apabila melakukan perbuatan hukum dan adanya aturan-aturan yang

---

<sup>17</sup> Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Pakuan Law Review* 3 Nomor 1 (2017): 74.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).

<sup>19</sup> Pipin dan Dedah Jubaedah Syarifin, *Hukum Dagang Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

<sup>20</sup> Fitika Andriani, “Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.P),” *Dinamika Hukum* 18 Nomor 1 (2018).

mengikat anggotanya seperti sanksi ketika terjadi pelanggaran. Ketika melaksanakan perbuatan atau kegiatan sudah ada pengurus, pengawas serta rapat anggota atau terbentuk struktur organisasi yang jelas. Adanya pemisahan harta kekayaan anggota dalam proses menjalankan koperasi agar sesuai dengan pilar koperasi.<sup>21</sup> Koperasi juga bukan badan usaha yang mencari laba tinggi karena sistemnya yang kekeluargaan dan menyejahterakan anggotanya serta dibutuhkan pemasukan dana (modal) dari anggota agar dapat berkembang seperti badan usaha yang lain.<sup>22</sup> Ada beberapa simpanan yang terdapat dalam koperasi diantaranya simpanan wajib, pokok, cadangan dan sukarela.<sup>23</sup>

Berkembang atau akan terus majunya koperasi terletak pada partisipasi anggota. Anggota dalam koperasi selain menjadi anggota juga menjadi pemilik. Hal tersebut menjadi ciri khas dalam koperasi karena anggota mempunyai dua peran sekaligus, sehingga berjalannya suatu koperasi sangat ditentukan oleh para anggotanya. Koperasi sebagai penggerak dan pendorong perekonomian diharapkan mempunyai daya saing yang bagus pada masa sekarang dengan adanya pengaruh globalisasi yang membuat laju perekonomian dipengaruhi oleh negara asing membuat permasalahan dibidang ekonomi sangat banyak.<sup>24</sup>

Pada masa sekarang dalam bidang ekonomi terdapat istilah kepailitan. Kepailitan diartikan dengan penyitaan benda bergerak maupun tidak bergerak milik orang yang tidak bisa memenuhi kewajiban yang sesuai putusan hakim dinyatakan pailit dengan penyitaan dilaksanakan oleh kurator yang hasilnya dibagi secara seimbang.<sup>25</sup> Istilah “*Bankruptcy Act*”(Amerika, Italia) dan “*Failliet*” (Perancis) sama seperti penggunaan dalam bahasa Belanda mempunyai arti tidak bisa membayar (bangkrut/*insolven*).<sup>26</sup> Hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitur yang tidak mampu membayar atau dengan kata lain berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolvent*). Adanya pengaturan tentang kepailitan ini maka secara *das sollen* negara mencoba memberikan jalan keluar bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan secara keuangan (*financial distress*) agar dapat menlunasi kewajibannya walaupun tidak dapat dibayarkan secara penuh.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> Andriani.

<sup>22</sup> Hans Munker, *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip – Prinsip Koperasi* (Jakarta: Reka Desa, 2011).

<sup>23</sup> Sri Zulharti, “Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia,” *Guru Membangun* 25 Nomor 3 (2010): 4.

<sup>24</sup> Ratih Kemala Sandy, “Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit.”

<sup>25</sup> Mulyadi, *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*.

<sup>26</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Modul Hukum Dagang Dan Kepailitan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008).

<sup>27</sup> Kadi Sukarna Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.



Sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata penyitaan oleh putusan hakim pengadilan diharapkan mampu dengan adil membagikan hasil dari penjualan benda sitaan kepada para kreditur, sehingga kreditur tidak berdiri sendiri dalam mengambil hasil sitaan (*concursum creditorium*) dengan menggunakan asas teritorial untuk penyitaan harta yang berada diluar wilayah negara. Kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan hanya akan berdampak pada penyitaan benda saja, sehingga tidak berdampak pada subjek hukumnya.

Peraturan dasar mengenai kepailitan di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1905 oleh Pemerintah Belanda *Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905-216 jo. Staatsblad 1906-348*. Pasca kemerdekaan, PP No. 1 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1998 yang kemudian diubah dan digunakan sampai sekarang dengan UU No. 37 tahun 2004. Pembaruan hukum yang dilakukan tersebut mendorong terciptanya supremasi hukum.<sup>28</sup> Selain itu kepailitan juga diatur dalam Pasal 1131-1134 KUH Perdata.

Kegunaan lembaga kepailitan sebagai penjamin bahwa semua hutang akan dibayarkan dan melindungi agar benda yang sitaan yang nantinya dijual untuk membayar hutang tetap terlindungi dan akan dibagi secara seimbang, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum sita jaminan. UU No. 37 tahun 2004 terlihat jelas sudah mengatur secara adil untuk kedua pihak yakni kreditur dan debitur. Pengajuan pailit oleh debitur diajukan ke pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti mempunyai dua atau lebih hutang yang sudah melampaui batas pembayaran. Hukum kepailitan pada dasarnya merupakan ranah hukum keperdataan.<sup>29</sup> Kepailitan memiliki arti yang tidak baik untuk sebagian kalangan, karena kepailitan bisa diartikan bangkrut dengan adanya wanprestasi tidak mampu melunasi/membayarkan kewajiban kepada salah satu pihak kreditur.<sup>30</sup>

Masa darurat Covid-19 saat ini tengah terjadi di Indonesia, pandemi tersebut tidak hanya melanda Indonesia tetapi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 berawal dari kota Wuhan Cina pada tahun 2019. Penyebaran virus tersebut sangat massif karena menyerang manusia dan hewan yang mengganggu indera pernafasan seperti flu dan bisa ditularkan melalui batuk dan bersin. Korban akibat dari virus tersebut sangat banyak dan mengakibatkan kematian. Tanggal 30 Januari 2020 ditetapkan oleh WHO bahwa Covid-19 merupakan keadaan darurat yang menyerang kesehatan

---

<sup>28</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Lampung: UBL Press, 2019).

<sup>29</sup> Ridwan, "Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 125-46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.

<sup>30</sup> Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999).

manusia (*Public Health Emergency of International Concern*).<sup>31</sup> WHO pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan sebagai wabah yang menyebar secara menyeluruh di semua negara.

Pandemi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi. Dari bidang ekonomi, semua negara mengalami perlambatan ekonomi dengan kata lain berdampak pada perekonomian global. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan penularan Covid-19 diantaranya melakukan penanganan dengan pembatasan sosial (*social distancing*), serta PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) agar tidak terus menerus menginfeksi ke banyak orang. Berlakunya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan PPKM berlangsung berbulan-bulan, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi. Pendapatan masyarakat juga sangat berkurang, karena mobilitas berkurang.

Adanya pemberlakuan PPKM karena keadaan darurat Covid-19 sangat mempengaruhi pada sektor koperasi yang biasanya beroperasi secara normal menjadi tidak ada pendapatan yang diperoleh. Keppres No. 12 tahun 2020 menjadi peraturan yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi. Adanya Keputusan Presiden tersebut maka keadaan darurat Covid-19 digolongkan dalam kategori bencana atau dalam ranah hukum disebut dengan keadaan *force majeure* (keadaan darurat, keadaan memaksa) Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Dari substansi pasal tersebut dalam keadaan darurat debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, karena bukan termasuk unsur kesengajaan. Peranan koperasi dalam dunia perekonomian sangat utama untuk menumbuhkan laju perekonomian dan sebagai sektor yang vital dalam masyarakat untuk melaksanakan usaha dalam arti berkelanjutan, legal atau sah (terbuka), bermanfaat untuk anggotanya, musyawarah.<sup>32</sup>

Dari pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi adalah bagian dari tata susunan ekonomi yang dalam melakukan usahanya koperasi mempunyai tujuan untuk kesejahteraan para anggotanya. Teori persetujuan dan perjanjian merupakan dua teori dalam pendirian badan hukum koperasi. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak baik perseorangan maupun badan hukum yang terdiri dari dua atau lebih yang saling berkaitan. Syarat sahnya perjanjian tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata antara lain sepakat, cakap hukum, adanya sebab tertentu dan sifatnya halal. Lebih lanjut, di Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan perjanjian yang sudah disetujui harus

---

<sup>31</sup> Fakhur Rozi dan Ririn Noviyanti Putri Yamali, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Journal of Economics and Business* 2 Nomor 4 (2020): 384.

<sup>32</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2000).

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah menyetujui atau telah menandatangani perjanjian tersebut yang dilakukan dengan iktikad baik, sehingga perjanjian berlaku sebagai hukum untuk para pihak yang melakukan perjanjian karena adanya kata sepakat yang tidak bisa dihapus atau diciderai oleh pihak lain.

Koperasi merupakan subjek hukum yang cakap dalam melakukan perjanjian maupun menjalankan kegiatannya yang diwakili oleh pengurus koperasi dengan modal terpisah dari kekayaan yang dimiliki, sehingga koperasi merupakan badan hukum yang sah secara hukum karena dalam pendirian dasarnya adalah AD/ART dengan perjanjian para anggota dan pengurus koperasi.<sup>33</sup>

Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata terlihat jelas bisa juga digunakan oleh anggota dalam pembubaran koperasi karena koperasi didirikan berdasarkan kesepakatan bersama untuk meningkatkan perekonomian. Dalam perkembangannya, koperasi bisa mempunyai keuntungan dan menderita kerugian. Sama seperti badan hukum lain jika mempunyai keuntungan maka kegiatan dalam koperasi akan berjalan lancar, koperasi juga akan maju, jika tidak maka akan terjadi kebangkrutan. Jika dalam perjalanannya koperasi mengalami permasalahan maka harus dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata, yaitu *liability* dan *responsibility*. Salah satu prinsip tanggung jawab dalam hukum adalah praduga untuk mempertanggungjawabkan atau *presumption of liability principle*.

Salah satu tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh koperasi jika para anggota atau kreditur menempuh jalan untuk memailitkan koperasi maka sebelum dipailitkan koperasi harus meminta pihak ketiga pemerintah untuk mendamaikan dan mencegah agar koperasi tidak dipailitkan jika dalam penyelesaian masalah koperasi tidak terbukti melakukan tindakan pidana seperti penggelapan uang. Apabila terbukti hanya karena pandemi Covid-19 yang memang menurunkan tingkat riil ekonomi maka bisa ditempuh cara agar koperasi tetap berjalan dan menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para anggota maupun krediturnya.

Pembubaran koperasi harus memperhatikan para anggota koperasi dan tujuan awal dari pendirian koperasi dengan berlandaskan asas kekeluargaan.<sup>34</sup> Pembubaran koperasi ada berbagai cara yang dilakukan yakni pembubaran yang sesuai UU Koperasi, Keppres maupun rapat yang diadakan oleh anggota dan memperoleh keputusan bersama. Keputusan pembubaran yang diadakan dalam rapat yang dihadiri semua anggota menghasilkan keputusan yang bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat, karena merupakan keputusan bersama yang dihadiri oleh seluruh

---

<sup>33</sup> Jimly dan M. Ali Syafaat Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi* (Jakarta: Press, 2012).

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).

anggota yang sekaligus memegang peranan penting sebagai orang yang mempunyai kepemilikan koperasi.<sup>35</sup> Hasil dari keputusan bersama tersebut dicatat dan diperjanjikan anggota untuk membubarkan koperasi yang harus ditaati dan mengandung unsur hukum yang pasti dan mengikat untuk seluruh anggota.

Pembubaran koperasi oleh pemerintah ada pada PP No. 17 tahun 1994, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada menteri yang membidangi koperasi. Pembubaran tersebut dilakukan pemerintah untuk mempertahankan koperasi yang mempunyai tujuan sebagai peningkat faktor perekonomian serta kesejahteraan masyarakat serta membentuk koperasi yang independen serta mudah digunakan untuk semua kalangan masyarakat.

Pembubaran koperasi karena pailit, penyitaan harta benda yang diputuskan hakim dan dilaksanakan oleh kurator merupakan pengertian dari kepailitan. Jadi, pengadilan niaga lah yang menjadi penentu putusan kepailitan karena proses kepailitan melalui prosedur pengadilan sehingga para anggota tidak bisa menetapkan kepailitan koperasi. Kepailitan disebabkan proses pembayaran kewajiban oleh koperasi daluwarsa. Salah satu faktor pembubaran koperasi dengan memailitkan adalah melindungi harta kekayaan koperasi dalam mengembalikan atau memenuhi prestasi koperasi terhadap anggotanya yakni membayarkan laba yang terhutang daluwarsa.

Kasus koperasi yang dipailitkan karena gagal bayar pada saat keadaan darurat Covid-19 saat ini sangat meningkat tajam. Gagal bayar merupakan istilah bidang ekonomi yang mempunyai arti sebagai tindakan yang tidak dapat membayarkan hutang atau memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang sudah tertulis pada klusula perjanjian. Pada kasus ini gagal bayar yang dilakukan koperasi adalah gagal untuk membayarkan kewajiban kepada anggota atau krediturnya. Di Indonesia sudah tercatat ada 29 permohonan PKPU kepada koperasi karena faktor ekonomi yang terjadi saat ini. Pemailitan terhadap koperasi tertuang pada UU PKPU No. 37 tahun 2004. Tetapi, sebaiknya proses kepailitan koperasi tidak diajukan terlebih dahulu mengingat tujuan awal pendirian koperasi tidak mengambil laba besar dan dilakukan bersama-sama. Hal tersebut sangat berdampak untuk kelangsungan hidup koperasi dan anggotanya. UU Kepailitan tersebut belum sesuai untuk diterapkan dalam penyelesaian kepailitan koperasi, karena koperasi bukan badan hukum komersil jika diputus oleh pengadilan niaga.

Kasus kepailitan koperasi gagal bayar pada keadaan darurat Covid-19 masuk dalam kategori hukum perdata dalam keadaan *overmacht* yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus koperasi berdasarkan pengaturan yang

---

<sup>35</sup> G Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

terdapat pada KUH Perdata Pasal 1244–1245. Pendirian koperasi dilakukan dengan azas kekeluargaan dan dengan tujuan menyejahterakan semua anggotanya, melayani semua kebutuhan anggota dan berdiri secara independen. Dari pengertian tersebut jelas bahwa jika terjadi permasalahan pada koperasi seharusnya diselesaikan dengan baik, adanya pembinaan dari pemerintah mengadakan mediasi terlebih dahulu untuk mempertahankan keberlangsungan koperasi.

#### **4. PENUTUP**

Pembubaran koperasi pada saat pandemi Covid-19 dengan cara memailitkan merupakan jalan keluar yang akan merugikan bagi banyak pihak termasuk para anggota koperasi tersebut. Pandemi Covid-19 merupakan keadaan darurat yang melumpuhkan semua bidang, tak terkecuali bidang ekonomi yang berimbas kepada keberlangsungan koperasi. Apabila koperasi mengalami gagal bayar kepada para anggotanya maupun kreditur maka harus diselesaikan secara mediasi terlebih dahulu karena penyebab dari gagal bayar bukan masuk unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari pengurus koperasi. Gagal bayar diakibatkan kegiatan dalam menjalankan koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti usaha koperasi terhenti atau jika koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam, banyak anggota yang tidak mampu melakukan angsuran pinjaman. Penyelesaian masalah koperasi harus selalu memegang teguh asas koperasi yakni asas kekeluargaan yang termaktub dalam UUDNRI 1945 Pasal 33. Sehingga ruh koperasi sebagai soko guru ekonomi tetap ada dan bertahan. Pemerintah juga berperan serta bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan pembinaan agar koperasi tidak dipailitkan dan selalu mampu untuk mengelola keuangan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifudin, Afifudin. “Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 106–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.
- Afreeportamara, Nindita Widi. “Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Di Putus Pailit.” *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7 Nomor 2 (2019): 243.
- Andriani, Fitika. “Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.P).” *Dinamika Hukum* 18 Nomor 1 (2018).
- Anogara, Pandji. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Syafaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*. Jakarta: Press, 2012.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Modul Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Chairanie, Refhianti. “Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai

- Kreditor Pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang Telah Dinyatakan Pailit Atas Disitanya Boedel Pailit Oleh Negara.” *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4 Nomor 1 (2021): 1.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Kartasapoetra, G. *Koperasi Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Dan UUD 1945*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Kartono. *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Pakuan Law Review* 3 Nomor 1 (2017): 74.
- Lia Nopiharni Puspitasari S, Dian Septiandani, Diah Sulistyani RS, Kadi Sukarna. “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 743–55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>.
- Lumbantobing, Juliana dan Elvis F. Purba. *Ekonomi Koperasi*. Medan: Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mulyadi, Kartini. *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Munker, Hans. *Co-Operative Principles & Co-Operative Law Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip – Prinsip Koperasi*. Jakarta: Reka Desa, 2011.
- Ratih Kemala Sandy, Ni Nyoman dan Ni Gusti Ayu Diah Satyawati. “Implikasi Hukum Pembubaran Koperasi Yang Di Putus Pailit.” *Kertha Semaya* 6 Nomor 10 (2018): 3.
- Ridwan. “Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 125–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040>.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: UBL Press, 2019.
- Silitonga, Richad Sahat. “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Penjualan Harta Pailit Jaminan Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk KC Pekanbaru (Studi Kasus Kepailitan Koperasi Karyawan Nusantara Lima).” *Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 7 Nomor 2 (2019): 80.
- Soeharto, Rachmat. “Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi.” *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 Nomor 1 (2019): 2.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.
- Sukamdiyo. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Hukum Dagang Di Indonesia*. Bandung: CV

p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842

Pustaka Setia, 2012.

Wikipedia. "Koperasi." Wikipedia, 2021.

Yamali, Fakhur Rozi dan Ririn Noviyanti Putri. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Journal of Economics and Business* 2 Nomor 4 (2020): 384.

Zulharti, Sri. "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia." *Guru Membangun* 25 Nomor 3 (2010): 4.